

PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG KEBIJAKAN
PEMBATASAN JAM HIBURAN MALAM DALAM KONTEKS
AKTIVITAS KESENIAN TRADISIONAL DI KABUPATEN
PADANG PARIAMAN

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Menyelesaikan Program S1 Ilmu
Administrasi Negara Guna Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



Oleh:

E R I

NIM. 19042120

DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : 'Persepsi Masyarakat Tentang Kebijakan Pembatasan
Jam Hiburan Malam Dalam Konteks Aktivitas
Kesenian Tradisional di Kabupaten Padang Pariaman'

Nama : ERI

TM/NIM : 2019/19042120

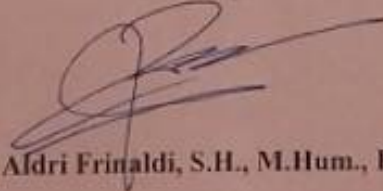
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Departemen : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Februari 2026

Disetujui Oleh,
Pembimbing



Prof. Aldri Frinaldi, S.H., M.Hum., Ph.D

HALAMAN PENGESAHAN

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Departemen Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

Pada hari Selasa, 03 Februari 2026 Pukul 10.00 s/d 11.00 WIB

**'Persepsi Masyarakat Tentang Kebijakan Pembatasan Jam Hiburan Malam
Dalam Konteks Aktivitas Kesenian Tradisional di Kabupaten Padang
Pariaman'**

Nama : ERI
TM/NIM : 2019/19042120
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 03 Februari 2026

Tim Penguji:
Nama

Tanda Tangan

Ketua Prof. Aldri Frinaldi, S.H., M.Hum., Ph.D

1.

Anggota Rahmadhona Fitri Helmi, S.AP., MPM.

2.

Anggota Sinta Westika Putri, M.A.P

3.

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Afriva Khaidir, S.H., M.Hum, MAPA, Ph.D
NIP. 19660411 199003 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ERI
NIM : 19042120
Tempat tanggal lahir : Limpato, 07 Januari 2000
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini berjudul **'Persepsi Masyarakat Tentang Kebijakan Pembatasan Jam Hiburan Malam Dalam Konteks Aktivitas Kesenian Tradisional di Kabupaten Padang Pariaman'** merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, Februari 2026
Yang membuat pernyataan


ERI
19042120

ABSTRAK

ERI 19042120 : Persepsi Masyarakat Tentang Kebijakan Pembatasan Jam Hiburan Malam Dalam Konteks Aktivitas Kesenian Tradisional Di Kabupaten Padang Pariaman

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap kebijakan pembatasan jam hiburan malam di Kabupaten Padang Pariaman serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi persepsi tersebut. Kebijakan ini diterapkan melalui Kesepakatan Bersama Forkopimda yang membatasi jam operasional hiburan malam hingga pukul 23.30 WIB. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pola induktif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap masyarakat, pelaku seni tradisional, aparat Satpol PP, dan pejabat pemerintah daerah. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kebijakan ini terbagi ke dalam beberapa kategori, yaitu persepsi positif, negatif, serta persepsi netral atau moderat. Sebagian masyarakat mendukung kebijakan karena dianggap mampu menjaga ketertiban, keamanan, dan moral publik. Sebaliknya, pelaku seni tradisional dan pekerja sektor hiburan malam cenderung memandang kebijakan ini membatasi ruang ekspresi budaya serta berdampak pada penurunan pendapatan ekonomi. Sementara itu, sebagian masyarakat bersikap moderat dengan menerima kebijakan namun mengharapkan adanya fleksibilitas dan solusi alternatif. Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat meliputi faktor sosial kebijakan dan sosialisasi, nilai budaya dan agama, pengalaman langsung terhadap dampak kebijakan, kondisi ekonomi dan mata pencaharian, serta tingkat kepercayaan terhadap pemerintah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pembatasan jam hiburan malam sangat bergantung pada cara masyarakat memaknai kebijakan tersebut. Maka diperlukan pendekatan yang lebih partisipatif, komunikatif, dan sensitif terhadap nilai budaya lokal agar kebijakan ini tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga mendukung pelestarian kesenian tradisional sebagai bagian dari identitas masyarakat Minangkabau.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Pembatasan Hiburan Malam, Kesenian Tradisional

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*. Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena rahmat, karunia dan segala nikmatnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Persepsi Masyarakat Tentang Kebijakan Pembatasan Jam Hiburan Malam Dalam Konteks Aktivitas Kesenian Tradisional Di Kabupaten Padang Pariaman”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Srata Satu (S1) Pada Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Dalam proses penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing, serta meluangkan waktu dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu, dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Ir. Krismadinata, S.T., M.T., Ph.D. selaku Rektor Universitas Negeri Padang;
2. Bapak Afriva Khaidir, S.H, M.Hum, MAPA, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang;
3. Ibu Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd, Ph.D selaku Kepala Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang;
4. Bapak Prof. Aldri Frinaldi S.H., M.Hum., Ph.D selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membantu, mengarahkan dan membimbing penulis selama pembuatan skripsi ini;
5. Ibu Rahmadhona Fitri Helmi S.AP., MPM selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan saran dan masukan serta kritik yang membangun dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibu Sinta Westika Putri M.A.P selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan saran dan masukan serta kritik yang membangun dalam menyelesaikan skripsi ini;

7. Bapak Dan Ibu Dosen Staff Pengajar Departemen Ilmu Administrasi Negara sebagai inspirasi penulis serta memberikan pelajaran dan pengalaman kepada penulis;
8. Staff administratif Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang;
9. Bapak/ ibu yang menjadi informan dalam penelitian yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian data skripsi ini, terimakasih atas waktu yang telah diberikan ditengah kesibukannya;
10. Teristimewa untuk kedua orang tua bapak Paimar dan Ibu Samsidar, serta kakak-kakak saya Hendri, Supridargo, Lindawati, Herman, Alan S,Pd yang senantiasa memberikan doa dan dukungan baik materi maupun pikiran kepada penulis;
11. Kakanda Yazhra Azmi Ahady dan adinda Kaliang, Tiaik, Kevin serta seluruh anggota sanggar Gonjong Panti Kayu yang telah memberikan dukungan kepada penulis;
12. Seluruh rekan-rekan Jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 19 yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas kebersamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan yang telah dibangun bersama;
13. Dan semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bias penulis sebutkan satu persatu;

Penulis menyadari bahwa skripsi yang disusun ini masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan yang penulis tidak sadari. Oleh karena itu, penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak atau pembaca demi kesempurnaan skripsi ini

Padang, Februari 2026

E R I
NIM. 19042120

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Kajian Teoritis.....	9
1. Persepsi.....	9
2. Persepsi Masyarakat.....	10
3. Kebijakan Publik.....	18
B. Kajian penelitian Relevan	23
C. Kerangka Konseptual.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Fokus Penelitian	38
C. Lokasi Penelitian	40
D. Informan Penelitian	41
E. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpul Data	42
F. Uji Keabsahan Data	43
G. Teknik Analisis Data	45
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....	46

A.	Temuan Umum.....	46
1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
2.	Surat Kesepakatan Bersama Pembatasan Jam Hiburan Malam	47
3.	Karakteristik Masyarakat dan Pelaku Seni Tradisional	49
4.	Bentuk-bentuk Aktivitas Malam Hari	50
B.	Temuan Khusus.....	50
1.	Hasil Temuan Observasi.....	50
2.	Persepsi Masyarakat Tentang Kebijakan Pembatasan Jam Hiburan Malam ...	55
3.	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat	62
C.	Pembahasan.....	72
1.	Analisis Proses Persepsi Masyarakat.....	72
2.	Kebijakan Pembatasan Jam Malam dalam Perspektif Administrasi Publik	76
3.	Implikasi Kebijakan Terhadap Kesenian Tradisional.....	80
4.	Dinamika Resistensi dan Adaptasi Masyarakat	84
	BAB V PENUTUP	90
A.	Kesimpulan	90
B.	Saran	91
	DAFTAR PUSTAKA	94
	LAMPIRAN	98

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 – Kajian Penelitian Relevan.....	29
Tabel 2. 2 – Informan Penelitian	41
Tabel 4. 7 – <i>Open Coding</i>	88
Tabel 4. 8 – <i>Axial Coding</i>	89
Tabel 4. 9 – <i>Selecvtive Coding</i>	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 – Kerangka Berpikir.....	36
Gambar 4. 1 – Peta Kabupaten Padang Pariaman	46
Gambar 4. 2 – Surat Keputusan Bersama Forkopimda.....	48
Gambar 4. 3 – Penindakan Kegiatan Pembatasan Jam Hiburan Malam di Salah Satu Cafe	51
Gambar 4. 4 – Penindakan Kegiatan Pembatasan Jam Hiburan Malam di Acara Baralek	52
Gambar 4. 5 – Acara Festival Gandang-gandang Tasa di Sungai Asam.....	53
Gambar 4. 6 – Acara Festival Simarantang di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hiburan malam di Indonesia sejak lama menjadi bagian penting dalam dinamika kehidupan sosial masyarakat modern, khususnya di kawasan perkotaan. Aktivitas seperti kafe, tempat karaoke, bar, dan live musik berkembang pesat sebagai bagian dari gaya hidup urban. Namun, keberadaan hiburan malam juga memunculkan perdebatan publik yang tidak pernah selesai. Isu kebisingan, ketertiban umum, hingga kekhawatiran terhadap degradasi moral generasi muda kerap dijadikan alasan bagi pemerintah untuk memperketat regulasi. Di sisi lain, sektor ini memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi malam yang menopang sektor jasa dan membuka lapangan kerja.

Secara nasional, pemerintah daerah di berbagai kota seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya telah menetapkan kebijakan pembatasan jam operasional hiburan malam. Kebijakan ini bukan hanya bentuk pengawasan terhadap aktivitas ekonomi malam, tetapi juga bagian dari strategi menjaga keseimbangan sosial. Menurut penelitian Mediastika et al. (2022) menunjukkan bahwa kebisingan dari tempat hiburan malam berdampak langsung terhadap tingkat kenyamanan warga kota. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengaturan jam operasional bukan sekadar urusan teknis, melainkan instrumen tata kelola ruang publik perkotaan.

Pertumbuhan industri hiburan malam di Indonesia turut berkorelasi dengan meningkatnya aktivitas ekonomi kreatif. Banyak pekerja informal, musisi, dan seniman menggantungkan penghasilan pada kegiatan malam hari. Fenomena ini

dikenal sebagai night-time economy yang di banyak negara menyumbang porsi signifikan terhadap produk domestik bruto wilayah (Roberts dan Eldridge 2012). Namun, tanpa regulasi yang tepat, aktivitas malam berpotensi menimbulkan masalah sosial, seperti kriminalitas, penyalahgunaan alkohol, dan konflik nilai budaya.

Fenomena regulasi hiburan malam juga menjadi perhatian global. Kota-kota seperti Berlin dan London menerapkan sistem izin ketat guna menyeimbangkan antara industri pariwisata malam dan ketenangan warga (Hadfield 2021). Hal ini memperlihatkan bahwa isu hiburan malam merupakan persoalan universal. Namun, perbedaannya terletak pada konteks sosial Indonesia yang kental dengan nilai agama dan adat. Kondisi ini menjadikan penelitian di wilayah dengan karakter budaya kuat, seperti Kabupaten Padang Pariaman, semakin penting dan relevan untuk dikaji.

Kebijakan pembatasan jam hiburan malam di Kabupaten Padang Pariaman mulai diberlakukan melalui kesepakatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pada 14 April 2025. Dalam kebijakan tersebut, kegiatan hiburan baik modern seperti orgen tunggal maupun kesenian tradisional dibatasi hingga pukul 23.30 WIB. Keputusan ini didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diperbarui melalui Perda Nomor 11 Tahun 2018. Pemerintah daerah menegaskan bahwa langkah ini dilakukan untuk menjaga moralitas, menekan pesta miras, dan menghindari gangguan ketertiban umum (Kongkrit.com 2025; Sumbar.suara.com 2025)

Pelaksanaan kebijakan ini segera menimbulkan dinamika sosial yang nyata di tingkat nagari dan kecamatan. Beberapa kegiatan kesenian dan keramaian sempat dibubarkan oleh aparat, antara lain insiden penghentian organ di Lubuk Alung dan pembubaran kegiatan KIM di Sintuak sebagaimana tercatat dalam observasi lapangan proposal awal. Kejadian-kejadian tersebut bukan sekadar anekdot, melainkan indikator konflik implementatif antara norma legal-administratif dan praktik sosial kultural yang telah berlangsung lama. Dalam konteks ini, data kualitatif berupa kutipan wawancara dengan penyelenggara acara dan saksi lapangan menunjukkan adanya perasaan terpinggirkan dari pihak penyelenggara tradisi yang waktu kegiatannya terbatas pada malam hari. Fenomena lapangan ini menuntut analisis yang lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan dibaca, disaring, dan dimaknai oleh berbagai aktor lokal.

Secara struktural, kebijakan pembatasan jam hiburan malam di Padang Pariaman dibentuk melalui kesepakatan multi-aktor antara Forkopimda, LKAAM, MUI, dan Bundo Kanduang, menunjukkan adanya dimensi *policy coalition* sebagaimana dijelaskan Weible dan Sabatier (2018) dalam *Advocacy Coalition Framework*. Koalisi tersebut bertujuan memperkuat nilai moralitas dan religiusitas dalam tata kehidupan sosial. Namun, kebijakan semacam ini sering menimbulkan apa yang disebut ketegangan nilai (*value tension*) antara aktor negara dan aktor budaya (Haryanto 2021). Pada level implementasi, aparat keamanan dan Satpol PP sering berada di garis depan penegakan kebijakan tanpa mempertimbangkan aspek sosial-budaya masyarakat lokal.

Ketegangan sosial ini tampak pada beberapa peristiwa pembubaran kegiatan hiburan malam saat acara tengah berlangsung salah satunya pada acara kesenian *Batajau Gandang Tasa* se-Kabupaten Padang Pariaman di Panti Kayu, Bisati Sungai Sariaik. Acara yang dihadiri langsung oleh Bupati ini semula dirancang untuk menampilkan pertunjukan setiap tim secara bergiliran hingga malam hari. Namun, dalam sambutannya, Bupati mengingatkan agar seluruh kegiatan seni tetap mematuhi aturan pembatasan jam malam tanpa adanya toleransi waktu tambahan. Kondisi ini membuat panitia terpaksa mengubah format acara secara mendadak.

“Akhirnya, acara batajau yang harusnya tampil satu persatu tim, sekali tampil dibuat 4–5 tim agar kegiatan ini selesai pada waktunya, walaupun acara jadi tidak kondusif,” (wawancara dengan Fikri, 09 Oktober 2025).

Situasi tersebut memperlihatkan bagaimana implementasi kebijakan berdampak langsung pada kualitas kegiatan kesenian, sekaligus menimbulkan dilema antara kepatuhan terhadap aturan dan kelangsungan ekspresi budaya masyarakat.

Kebijakan pembatasan jam hiburan malam di Kabupaten Padang Pariaman memunculkan dinamika sosial yang cukup kompleks. Sejak diberlakukannya batas waktu operasional kegiatan hiburan, baik hiburan modern seperti orgen tunggal maupun kesenian tradisional, hingga pukul 23.30 WIB. Pemerintah daerah berupaya menegakkan aturan tersebut secara ketat. Kebijakan ini lahir dari kekhawatiran terhadap potensi gangguan ketertiban umum, pesta miras, dan penurunan moral generasi muda. Namun, upaya penegakan aturan di lapangan memperlihatkan adanya ketegangan antara tujuan normatif pemerintah dan realitas

sosial budaya masyarakat yang telah lama memanfaatkan malam hari sebagai ruang ekspresi, baik untuk kepentingan sosial maupun aktivitas seni tradisional.

Dalam enam bulan terakhir, sejumlah peristiwa penertiban memicu perhatian publik. Berdasarkan laporan lapangan dan pemberitaan lokal, petugas Satpol PP Padang Pariaman kerap membubarkan pertunjukan organ tunggal yang berlangsung dalam acara pesta pernikahan di berbagai kecamatan, seperti Lubuk Alung dan Sintuak. Pembubaran terjadi setelah warga melapor bahwa acara masih berlanjut melewati batas waktu yang diizinkan. Saat petugas tiba di lokasi, hiburan malam masih berlangsung sehingga aparat memberikan teguran lisan dan meminta penyelenggara menghentikan acara. Meskipun beberapa warga mencoba berargumen bahwa acara telah direncanakan lama, petugas tetap membubarkan kegiatan demi mematuhi Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 103-36-HUK-2025 yang menetapkan batas waktu hingga pukul 23.30 WIB.

Namun, kebijakan dan penegakan seperti ini menimbulkan dampak sosial yang tidak kecil, terutama bagi masyarakat dan pelaku seni tradisional yang bergantung pada waktu malam sebagai ruang berkegiatan. Dalam konteks budaya Minangkabau, malam hari bukan sekadar waktu hiburan, tetapi juga bagian dari tradisi sosial seperti pesta pernikahan, randai, atau gandang tasa. Ketegangan pun muncul ketika aktivitas budaya harus dipercepat, dibatasi, atau dihentikan, sehingga kualitas acara terganggu dan masyarakat merasa ruang sosialnya dirampas. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pembatasan jam malam bukan hanya isu ketertiban umum, melainkan juga isu sosial budaya yang menyentuh relasi antara negara dan

masyarakat. Karena itu, memahami persepsi masyarakat menjadi kunci untuk menilai sejauh mana kebijakan ini diterima, diadaptasi, atau ditolak oleh warga Padang Pariaman.

Dalam konteks Padang Pariaman, sebagian masyarakat menilai pemerintah konsisten menjaga ketertiban, namun sebagian lain melihat kebijakan ini tidak adil dan tidak berpihak pada pelaku seni. Minimnya ruang dialog partisipatif antara pemerintah dan pelaku budaya membuat kebijakan rentan disalahpahami. Hal tersebut menata ulang mekanisme pelaksanaan kebijakan agar tidak sekadar menertibkan aktivitas malam, tetapi juga melindungi dan memperkuat ekosistem seni tradisional sebagai bagian dari identitas sosial masyarakat Minangkabau.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Persepsi Masyarakat Tentang Kebijakan Pembatasan Jam Hiburan Malam Dalam Konteks Aktivitas Kesenian Tradisional di Kabupaten Padang Pariaman.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, dapat diidentifikasi sejumlah persoalan empiris dan konseptual yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini, yaitu:

1. Terdapat ketegangan sosial antara kebijakan pembatasan jam hiburan malam dengan realitas sosial-budaya masyarakat Padang Pariaman.

2. Muncul perbedaan persepsi dan sikap di tingkat masyarakat terhadap implementasi kebijakan.
3. Proses implementasi kebijakan di lapangan masih diwarnai tindakan penegakan hukum yang cenderung represif.
4. Terdapat kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dan hasil nyata yang dirasakan masyarakat, terutama pelaku seni.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada Persepsi Masyarakat Tentang Kebijakan Pembatasan Jam Hiburan Malam Dalam Konteks Aktivitas Kesenian Tradisional di Kabupaten Padang Pariaman.

D. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana persepsi masyarakat tentang kebijakan pembatasan jam hiburan malam di Kabupaten Padang Pariaman?
- b. Apa saja faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kebijakan pembatasan jam hiburan malam di Kabupaten Padang Pariaman?

E. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap kebijakan pembatasan jam hiburan malam di Kabupaten Padang Pariaman.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kebijakan pembatasan jam hiburan malam di Kabupaten Padang Pariaman.

F. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu administrasi publik khususnya dalam kajian kebijakan, pada mata kuliah kebijakan publik di Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi instansi, penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam merumuskan kebijakan publik yang lebih adaptif terhadap nilai sosial dan budaya masyarakat Minangkabau.
- 2) Bagi pelaku seni tradisional, penelitian ini diharapkan menjadi dasar reflektif untuk memperkuat posisi mereka dalam dialog kebijakan, dengan menunjukkan bahwa kesenian tradisional bukan sekadar hiburan, melainkan bagian dari sistem sosial dan identitas budaya lokal.
- 3) Bagi masyarakat luas, penelitian ini memberikan pemahaman bahwa kebijakan publik seharusnya tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga melindungi nilai-nilai budaya sebagai sumber harmoni sosial.
- 4) Bagi peneliti, penelitian ini sebagai salah satu persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik (S.AP) pada Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi masyarakat terhadap implementasi kebijakan pembatasan jam hiburan malam di Kabupaten Padang Pariaman, khususnya dalam konteks keberlangsungan aktivitas kesenian tradisional. Berdasarkan hasil analisis data lapangan dan temuan penelitian, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat terhadap kebijakan tersebut terbagi dua berdasarkan latar belakang sosial dan kepentingan budaya.

Sebagian masyarakat mendukung kebijakan tersebut karena menilai pembatasan jam malam mampu menjaga ketertiban umum dan nilai moral, terutama terhadap maraknya hiburan modern seperti orgen tunggal dan kafe malam. Namun, kelompok lain terutama pelaku kesenian tradisional seperti randai, indang, dan gandang tasa merasa kebijakan ini mengekang ruang ekspresi budaya mereka. Kesenian tradisional yang lazimnya digelar pada malam hari harus disesuaikan atau bahkan dibatasi, sehingga berdampak pada keberlangsungan aktivitas budaya nagari.

2. Persepsi masyarakat terhadap kebijakan pembatasan jam hiburan malam di Kabupaten Padang Pariaman tidak terbentuk secara tunggal, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor sosial kebijakan yang berkaitan dengan tingkat sosialisasi dan komunikasi pemerintah, faktor nilai budaya dan agama yang melekat kuat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, faktor

pengalaman langsung masyarakat terhadap dampak kebijakan, faktor ekonomi dan mata pencaharian khususnya bagi pelaku seni dan pekerja hiburan malam, serta faktor kepercayaan terhadap pemerintah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan. Interaksi kelima faktor ini membentuk spektrum persepsi yang beragam, mulai dari dukungan, penolakan, hingga sikap moderat. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansi aturan, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan, dipahami, dan dirasakan manfaat maupun dampaknya oleh masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kebijakan pembatasan jam hiburan malam di Padang Pariaman sangat bergantung pada konteks sosial, komunikasi pemerintah, dan nilai budaya yang dianut. Kebijakan akan efektif hanya bila dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif, dialogis, dan sensitif terhadap tradisi lokal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman

Perlu dilakukan reorientasi kebijakan dengan menekankan pendekatan partisipatif. Pemerintah sebaiknya melibatkan tokoh adat, pelaku seni, dan masyarakat dalam forum konsultasi kebijakan agar aturan lebih adaptif terhadap kebutuhan budaya lokal. Sosialisasi perlu dilakukan dengan

metode komunikasi yang kontekstual, bukan hanya melalui surat edaran, tetapi juga dialog langsung di nagari-nagari.

2. Bagi Aparat Pelaksana (Satpol PP dan Forkopimda)

Diperlukan peningkatan kapasitas komunikasi dan pendekatan sosial budaya dalam pelaksanaan kebijakan. Aparat perlu membedakan antara hiburan komersial dan aktivitas kesenian tradisional yang memiliki nilai sosial dan budaya tinggi. Pendekatan humanis dan persuasif akan meningkatkan kepatuhan dan menurunkan resistensi masyarakat.

3. Bagi Pelaku Seni dan Masyarakat

Pelaku kesenian tradisional diharapkan dapat beradaptasi dengan kebijakan yang ada tanpa kehilangan esensi budayanya. Kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk merancang agenda seni yang sesuai aturan, seperti pertunjukan sore hari atau kegiatan budaya berbasis nagari, dapat menjadi solusi yang konstruktif.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini membuka peluang untuk studi lanjutan mengenai hubungan antara kebijakan publik dan pelestarian budaya lokal. Peneliti berikutnya dapat mengkaji peran komunikasi pemerintah dalam membentuk persepsi masyarakat secara lebih spesifik, atau membandingkan kebijakan serupa di daerah lain di Sumatera Barat.

5. Bagi Pembuat Kebijakan Nasional

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bahwa kebijakan publik yang menyentuh aspek sosial budaya perlu mempertimbangkan pendekatan

sosiologis, bukan sekadar normatif. Pendekatan berbasis kearifan lokal terbukti lebih efektif dalam menciptakan keseimbangan antara ketertiban dan keberlanjutan budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adler, Ronald B., dan Gorge Rodman. 2010. *Understanding Human Communication*. terj. Agus Darma. Jakarta: Erlangga.
- Agustino, Leo. 2022. *Dasar-dasar kebijakan publik (Edisi revisi ke-2)*. Bandung: Alfabeta.
- Anderson, J. E. 2015. *Public Policymaking: An introduction*. 8 ed. Cengage Learning.
- Bennett, T. 2017. *The Routledge Handbook of Global Cultural Policy*. diedit oleh V. Durrer, T. Miller, dan D. O'Brien. New York: Routledge, 2018.: Routledge.
- Bintoro, Ratih Fenty Anggriani. 2018. "Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Tingkat Sma Tahun Ajaran 2017/2018 Di Kota Samarinda." *Jurnal Riset Pembangunan* 1(1):48–57. doi: 10.36087/jrp.v1i1.26.
- Braun, Virginia, dan Victoria Clarke. 2019. "Reflecting on reflexive thematic analysis." *Qualitative Research in Sport, Exercise and Health* 11(4):589–97. doi: 10.1080/2159676X.2019.1628806.
- Creswell, John W., dan J. David Creswell. 2018. *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Los Angeles: SAGE Publications.
- Disra, F. N., & Frinaldi, A. (2020). Persepsi Masyarakat Tentang Program Kabupaten Layak Anak : Studi Taman Bermain Anak di Kecamatan Lubuk Basung. 3195, 55–60.
- Diyanti, Gashela Asterina, dan Riswanda. 2025. "Kepercayaan dan Literasi Publik : Kunci Efektivitas Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Tingkat Lokal." *XXI*(2):274–303. doi: 10.52316/jap.v21i2.582.
- Fithriyyah, M. U. (2017). Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (Kla) Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 9(12).
- Hadfield, P. 2021. "Regulating nightlife: Public order, public health and cultural rights." *European Journal of Criminology* 18(6), 792.
- Hadiz, V. R. (2004). Decentralization and Democracy in Indonesia: A Critique of Neo-Institutionalist Perspectives. *Development and Change*, 35 (4), 697–718.
- Hakim, Jamalul, Zulihar Mukmin, dan Sanusi. 2016. "Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Tentang Pemberlakuan Jam Malam Bagiperempuan." 1:158–65.
- Haryanto, T. 2021. "Ketegangan Nilai dalam Implementasi Kebijakan Berbasis

- Moral di Daerah.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia (JIPI)* Vol 7 No 2.
- Hasanuddin, dan Andi Ismawaty. 2020. “Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Polewali Mandar Tentang Kawasan Tanpa Rokok.” 01(09):84–92.
- Hutapea, R., dan S. Sinaga. 2020. “Dampak sosial ekonomi kebijakan publik terhadap persepsi masyarakat di wilayah urban.” *Jurnal Kebijakan Publik dan Pembangunan Daerah* Vol 4 No 2.
- Indriani, Umi, Syamsir, Niken Najmi Zura, Siti Ayu Silmyani, Rafli Dwi Putra, Muhammad Radja Ramadhani, dan Yohakim Waukateyau. 2025. “Dinamika hubungan sosial dan budaya dalam implementasi kebijakan publik di kota padang.” 3(5).
- Kongkrit.com. 2025. “Bupati Padang Pariaman Tegaskan Pembatasan Waktu Hiburan Malam, Tegaskan Maksimal Hingga Pukul 23.30 WIB.” *kongkrit.com*, April 19.
- Levitt, Heidi M. 2021. “Qualitative generalization, not to the population but to the phenomenon: Reconceptualizing variation in qualitative research.” *Qualitative Psychology* 8(1):95–110. doi: 10.1037/qup0000184.
- Lincoln, Y. S., S. A. Lynham, dan E. G. Guba. 2018. “No Title Paradigmatic controversies, contradictions, and emerging confluences revisited. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.).” in *The Sage handbook of qualitative research*. SAGE.
- Mediastika, Christina E., Anugrah S. Sudarsono, Sentagi S. Utami, Isnen Fitri, Rizka Drastiani, M. I. Ririk Winandari, Akbar Rahman, Asniawaty Kusno, N. W. Meidayanti Mustika, Yuliana B. Mberu, Ressay J. Yanti, dan Zulfi A. Rachman. 2022. “Noise In Indonesian Urban Areas : Rules And Facts.” 46(1):68–82.
- Mekarisce, Arnild Augina. 2020. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat.” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12(3):145–51. doi: 10.52022/jikm.v12i3.102.
- Van Meter, D. S., dan C. E. Van Horn. 1975. “The Policy Implementation Process.” *Administration & Society*.
- Miles, M. J., dan A. M. Hubberman. 2014. *Analisis data Kualitatif*. UI Press.
- Mietzner, Marcus. (2020). Populist Anti-Scientism, Religious Polarisation, and Institutionalised Corruption: How Indonesia’s Democratic Decline Shaped Its COVID-19 Response. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 39(2), 227–249. <https://doi.org/10.1177/1868103420935561>
- Mulyana, Dedy. 2018. *Ilmu komunikasi: Suatu pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Nowell, Lorelli S., Jill M. Norris, Deborah E. White, dan Nancy J. Moules. 2017. "Thematic Analysis: Striving to Meet the Trustworthiness Criteria." *International Journal of Qualitative Methods* 16(1):1–13. doi: 10.1177/1609406917733847.
- Nugroho, Riant. 2018. *Public Policy 7: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nurmitae, dan Taufiqurokhman. 2024. "Relasi dan Pengaruh Budaya terhadap Kebijakan Publik: Analisis Faktor-Faktor dalam Pembuatan Kebijakan." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 44801 8:44801–5.
- Palinkas, Lawrence A., Sarah M. Horwitz, Carla A. Green, Jennifer P. Wisdom, Naihua Duan, dan Kimberly Hoagwood. 2015. "Purposeful Sampling for Qualitative Data Collection and Analysis in Mixed Method Implementation Research." *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research* 42(5):533–44. doi: 10.1007/s10488-013-0528-y.
- Rachmawati, R., dan N. Sari. 2021. "Pengaruh komunikasi kebijakan terhadap persepsi masyarakat dalam implementasi program pemerintah daerah." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 47 No 1.
- Rachmawati, Reni. 2016. "Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Pengenaan Sanksi Biaya Paksa Terkait Penataan Pkl Di Kasawan Kepatihan Kota Bandung." Universitas Diponegoro.
- Ratnawati, Etty, Mukhammad Fajar Ardiansyah, Siti Nur Khovivah, dan Moses Adeleke Adeoye. 2025. "Community Resistance to Socio-Cultural Change in the Perspective of Education." *International Journal on Education Issues* 1(1):9–15. doi: 10.59966/66dbfs50.
- Roberts, Marion, dan Adam Eldridge. 2012. *Planning the Night-time City*. Routledge.
- Rochmansjah, Heru, dan Romi Saputra. 2024. "Decoding Public Policy: How Cultural Dynamics Shape Decision-Making in Indonesia's Political Landscape." *Journal of Ethnic and Cultural Studies* 11(4):77–96. doi: 10.29333/ejecs/2232.
- Rodiyah, Isnaini, dan Ilmi Usrotin Choiriyah. 2015. "Persepsi Masyarakat terhadap Implementasi Kebijakan Zonasi Pasar Modern di Kabupaten Sidoarjo." *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)* 3(2):165–78. doi: 10.21070/jkmp.v3i2.190.
- Slameto. 2010. *Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sobur, A. 2017. *Psikologi umum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Soemirat, S., dan E. Ardianto. 2012. *Komunikasi massa: Suatu pengantar*.

Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Stambo, Muhandika Alfandi. 2024. "Persepsi Masyarakat Tentang Tuntutan Kepala Desa Untuk Masa Jabatan Menjadi Sembilan Tahun Di Desa Bangun Seranten Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo." Universitas Batanghari Jambi.
- Subarsono, A. G. 2016. *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. 2020. *Kebijakan sosial dan pembangunan kesejahteraan: Kajian kebijakan publik berbasis bukti di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Sultoni, Muhammad Mukhsin, dan Eduard Lukman. 2017. "Penanggungan local community 's trust related to Malang government policy from public relations context : Conflict of one way policy surrounds Brawijaya University." 1999(68):10–11.
- Sumbar.antaranews.com. 2025. "Padang Pariaman batasi operasional hiburan malam antisipasi degradasi moral generasi muda." *sumbar.antaranews.com*.
- Sumbar.suara.com. 2025. "Pemkab Padang Pariaman Batasi Jam Operasional Hiburan Malam, MUI Beri Dukungan Penuh!" *sumbar.suara.com*, April 15.
- Suryani, Anih Sri. 2016. "Persepsi Masyarakat dan Analisis Willingness to Pay terhadap Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Studi di Jakarta dan Bandung." *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 21(4):359–76.
- Tracy, Sarah J. 2019. *Qualitative Research Methods: Collecting Evidence, Crafting Analysis, Communicating Impact*. Wiley-Blackwell.
- Walgito, B. 2010. *Psikologi umum*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Waluyo, Bambang Dwi, dan Muhammad Aldi Istihsan. 2025. "Communication Gap and Public Perception: A Case Study of Smart City Implementation in Banjarmasin." *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area* 13(1):106–13. doi: 10.31289/jppuma.v13i1.14043.
- Weible, Christopher M., dan Paul A. Sabatier, ed. 2018. *Theories of the Policy Process*. Fourth edition. | Boulder, CO : Westview Press, 2017.: Routledge.
- Widaningrum, Ambar. 2017. "Public Trust and Regulatory Compliance." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 21(1):1. doi: 10.22146/jsp.28679.
- Winarno, B. 2014. *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Winarno, B. 2020. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: CAPS.